

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang benar di sisi Allah SWT, disamping lengkap dan universal, ajaran Islam juga dapat diterapkan dalam setiap waktu, masa dan tempat. Sebagai sebuah agama, Islam mencakup dan meliputi seluruh aspek kehidupan. Islam tidak hanya mengatur masalah ritual atau ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah-masalah yang bertalian dengan hubungan antar manusia yang dikenal dengan istilah *muamalah*.

Sebagai agama yang juga mengatur masalah ekonomi masyarakat, Islam menolak adanya kemiskinan. Tidak satupun ayat al-Qur'an yang memuji kemiskinan dan tidak sebaris pun hadist shahih Rasulullah SAW. yang memujanya.

Islam memandang kemiskinan sebagai suatu masalah dan persoalan yang kompleks dan berdimensi ganda, spiritual dan material. Kemiskinan selalu digambarkan sebagai suatu keadaan kehidupan seseorang yang kekurangan, lemah dan tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan spiritual menggambarkan situasi kehidupan batin seseorang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki dan diperolehnya. Sedangkan kemiskinan material bersifat ekonomi seperti penghasilan yang diperolehnya sangat rendah dan sulit untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum.

Kemiskinan sangat dilarang dan ditolak dalam islam, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif dan menciptakan ketidakberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak tersebut tidak hanya berpengaruh kepada aspek ekonomi saja, tetapi juga berpengaruh kepada aspek sosial, politik, hukum, agama (akidah, akhlak dan moral) dan aspek-aspek lainnya.

Untuk menghindari masalah kemiskinan, dalam hal ini ekonomi Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah dan pemakmur di muka bumi diberikan amanah oleh Allah SWT. Untuk mengelola, menggali dan mengembangkan segala sumber daya alam yang terkandung dan tersimpan di bumi melalui usaha dan kerja keras. Manusia diciptakan oleh Allah SWT., dan diberikan kebebasan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam sebagai fasilitas yang telah disediakan dan menjadi anugerah bagi umat manusia. Selama sumber daya alam tersebut masih ada, manusia bisa tetap terus berusaha dan bekerja.

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah SWT. Seseorang harus meninggalkan tempat tinggal untuk mencari rezeki, nafkah, dan tidak terus berdiam diri hanya menunggu rezeki datang begitu saja. Meskipun sunnatullah telah menetapkan bahwa rezeki telah dijamin, makanan telah ditakar dan kehidupan telah dimudahkan, namun semua itu tidak akan diperoleh tanpa ada usaha dan bekerja.¹

¹Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm 55.

Hal ini relevan dengan firman Allah SWT., Q.S. al-Jumu'ah ayat 10:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Kerja atau usaha merupakan senjata utama untuk mengurangi kemiskinan. Ia juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan mengelola dan mengolah kandungannya. Pembangkitan kesempatan kerja pada tingkat kemungkinan yang maksimal memiliki tuntutan yang kuat untuk menjadikan prioritas utama dalam strategi pertumbuhan yang berorientasikan Islam.

Dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan, laba atau imbalan yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya beserta keluarganya. Ia dapat mencukupi kebutuhan dirinya dengan hasil kerjanya sendiri tanpa harus mengemis kepada orang lain atau menunggu bantuan dari orang lain. Pengangguran bagi mereka yang sanggup bekerja tidak sesuai dengan kedudukan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi.

Bekerja dan berusaha bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Namun akan timbul lagi suatu permasalahan baru ketika seseorang yang ingin berusaha terbentur dengan dana atau modal untuk membiayai usaha tersebut. Pada kondisi seperti ini biasanya mereka memerlukan bantuan pinjaman dana yang dalam istilah perbankan dengan istilah kredit. Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998,

bab I butir 11 dijelaskan bahwa: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Atau dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan yang dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 bab I pasal 1 butir 12 dijelaskan, bahwa

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga atau bagi hasil”.

Secara istilah Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh, Qardh dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Kemudian Qardh juga dapat diaplikasikan dalam produk perbankan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, dan nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. Dan dari segi manajemen risiko, aplikasi produk qard ini tergolong produk beresiko yang tergolong tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.²

Dari sisi yuridis, akad Qardh merupakan akad yang telah memiliki legalitas untuk digunakan dalam produk perbankan syariah. Hal ini terbukti

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 131.

dengan lahimya payung hukum dunia perbankan syariah yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Dalam Undang-Undang ini tercantum berbagai jenis akad yang bisa dipergunakan dalam produk perbankan syariah. Tepatnya pada pasal 21, poin C tercantum jelas bahwa akad Qardh merupakan salah satu akad yang digunakan dalam produk pembiayaan di perbankan syariah.

Produk perbankan syariah dengan akad Qardh ini sangat erat dengan dua kata yang sangat erat kaitannya yaitu kepercayaan dan risiko. Kepercayaan mengandung konotasi keyakinan di tengah-tengah berbagai akibat yang serba mungkin, apakah dia berhubungan dengan tindakan individu atau dengan beroperasinya sistem. Dalam kasus kepercayaan terhadap agen manusia, dugaan akan keyakinan melibatkan “kebaikan” (penghargaan) atau cinta kasih. Itulah mengapa kepercayaan kepada seseorang secara psikologis mengandung konsekuensi bagi individu yang percaya. Kepercayaan biasanya berfungsi untuk mereduksi atau meminimalisasi bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Ada beberapa situasi dimana pola risiko diinstitutionalkan, di dalam kerangka kerja kepercayaan di sekitarnya, seperti investasi di pasar modal atau olahraga fisik ekstrim. Disini, *skill* (keterampilan) dan kesempatan merupakan faktor pembatas risiko, namun secara normal risiko diperhitungkan secara sadar. Secara implisit selalu ada keseimbangan antara kepercayaan dengan kalkulasi risiko dalam hal ini.³

Asas kepercayaan berkaitan dengan kedudukan bank sebagai institusi yang memberdayakan dana masyarakat, yang menyerap dan menginvestasiakannya

³Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 187.

berdasarkan kepercayaan masyarakat. Unsur-unsur dari hubungan kepercayaan ini adalah kepercayaan (*trust*), pengandalan (*reliance*), dan mengalami kerugian (*resulting cost*). Unsur-unsur tersebut menuntut bank untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dengan kekuatan finansial yang dimilikinya. Bank tidak boleh hanya mementingkan keuntungan dan keselamatan diri sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan nasabahnya. Pasal 29 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 terutama pada ayat (3), mengakomodir asas ini dengan cara mewajibkan bank agar menjaga kepercayaan nasabah dan menjaga kesehatannya.⁴ Namun dalam prakteknya sering kali terjadi ketimpangan antara akad yang digunakan dengan pelaksanaannya dilapangan. Pada kenyataannya akad qard yang sejati adalah pinjaman kebajikan yang seharusnya memiliki fungsi dan peran untuk menolong serta meringankan justru yang terjadi malah sebaliknya. Hampir tak ada bedanya dengan nasabah yang melakukan transaksi di bank konvensional. Di sini juga nasabah tetap di pinta jaminan ketika hendak menggunakan produk ini tepatnya produk hasanah card dengan spesifikasi produk yaitu pembiayaan usaha kecil dengan menggunakan akad qard. Dengan adanya jaminan dalam produk ini tentu saja mencedraai akad yang di gunakan. Nasabah yang sejatinya mengharap sebuah solusi keringanan dari akad yang di pakai pada produk yang di gunakannya, ternyata pada prakteknya tak ada bedanya ketika melakukan pinjaman di bank konvensional.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dan mengupasnya lebih mendalam kemudian menuangkannya dalam

⁴Wibowo, Edi, dkk, *Mengapa memilih Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 71.

sebuah karya tulis yang berjudul **“PELAKSANAAN AKAD QARD DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL PADA PRODUK HASANAH CARD DI BANK BNI SYARIAH CABANG BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *al-Qard al-Hasan* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung?
2. Bagaimana proses pemberian dana *al-Qard al-Hasan* di BNI Syariah Cabang Bandung?
3. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap hadirnya produk Hasanah Card dalam pembiayaan usaha kecil di BNI Syariah Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *al-qard al-Hasan* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui proses pemberian dana *al-Qard al-hasan* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap hadirnya produk Hasanah Card dalam pembiayaan usaha kecil di BNI Syariah Cabang Bandung?

D. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana (sebagai *Unit surplus*) untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*unit defisit*).⁵

Dalam Penyaluran dana Bank Syari'ah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu, Bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁶

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif terbagi dua:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :
 - 1) Meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - 2) Untuk keperluan perdagangan.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal secara fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

⁵Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 9.

⁶*Ibid*, hlm 192.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁷

Pembiayaan untuk industri, perdagangan dan pertanian dapat dilakukan bank islam berdasarkan mitra usaha. Dalam hal ini, bank Islam bertanggung jawab langsung terhadap mereka yang menyimpan dananya di bank, maupun kepada mereka yang meminjam dana dari bank. Suatu fungsi yang lebih penting bagi bank dagang islam adalah bahwa ia dapat menciptakan kredit. Islam melarang riba atau bunga. Ini tidak berarti bahwa islam tidak memperkenankan pembiayaan dagang atau industri dengan kredit.⁸

Dalam salah satu produk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syari'ah dikenal adanya istilah *Al-Qardhul Hasan* atau *Benevolent Loan* yaitu produk yang merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Dalam hal ini nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya pada waktu jatuh tempo dengan nilai beli sama seperti saat meminjam. Disamping itu, keuntungan yang diperoleh nasabah tidak dibagi dengan bank. Pada produk nasabah hanya dibebani untuk membayar biaya administrasi yang merupakan biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu kontrak, misalnya biaya penelitian proyek, notaris, upah karyawan, dan lain-lain.⁹

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 160-161.

⁸M.A.Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, hlm 169.

⁹A. Djazuli, dkk, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm 82.

Namun demikian peminjam atas kehendak sendiri dapat menambah secara sukarela sebagai tambahan tertentu pada waktu mencicil atau melunasi pembiayaan yang sebenarnya, sebagai tanda terima kasih. Kelebihan pembiayaan yang diterima Bank BNI Syari'ah Cabang Bandung akan memperkuat dana yang akan dipergunakan untuk disalurkan dalam bentuk fasilitas *Al-Qardh al-Hasan*.

Prinsip *Al-Qardh al-Hasan* umumnya diterapkan dengan pembiayaan lunak sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.¹⁰

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam menyelesaikan karya tulis ini ada beberapa langkah - langkah yang ditempuh oleh penulis, diantaranya:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karyatulis ini adalah metode Deskriptif Analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan objek penelitian pada saat sekarang yaitu pelaksanaan akad *al-Qard al-Hasan* dalam pembiayaan usaha kecil pada produk Hasan card. Deskriptif Analisis adalah metode peneltian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik, dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis

¹⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 96.

secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.¹¹Tipe penelitian Deskriptif Analisis seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan akad al-Qardh al-hasan dalam pembiayaan usaha kecil pada produk Hasanah Card di BNI Syariah Bandung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BNI Syariah Cabang Bandung jl. Buah Batu No.157 C Bandung 40265 Jawa Barat.

3. Jenis Data

Kategori data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah data kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) proses satuan (uniting), (2) kategorisasi, (3) penafsiran.¹² Dan data-data tersebut tentu saja data yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu pelaksanaan akad Qardh di BNI Syariah.

4. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data ini penulis mengumpulkan data dari tiga sumber, yaitu:

- a. Primer, adalah keterangan atau penjelasan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang dijadikan data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumbernya. Baik itu data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang

¹¹-----, *Panduan Pelaksanaan Akademik*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2008, hlm. 20.

¹²Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2008. hlm. 190.

diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur artinya wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dengan metode ini peneliti bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat.¹³

- b. Sekunder, adalah tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Baik berupa surat kabar atau informasi selebaranyang berkaitan dengan masalah yang dibahas, namun lebih ditekankan pada informasi yang bersumber dari buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas. Data sekunder kemudian dikategorikan menjadi dua, yaitu: Internal data, adalah tersedia tertulis pada sumber data sekunder. Umpama kalau pada perusahaan dapat berupa faktur, laporan penjualan, pengiriman, *operating statements*, *general and departemental budgets*, laporan hasil riset yang lalu dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan yaitu:

- a. Wawancara, teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti.¹⁴ Adapun wawancara ini dilakukan dengan berbekal kuisioner kemudian diajukan secara lisan dengan pihak terkait untuk

¹³*Ibid*, hlm 190

¹⁴Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2008, hlm. 148.

menemukan permasalahan dan data-data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis melakukan dua tahap wawancara dalam pengumpulan data. Yaitu wawancara untuk studi pendahuluan, dan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang objek penelitian.

- b. Dokumentasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dokumentasi didefinisikan sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan¹⁵. Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian seperti gambar video lapangan, rekaman wawancara, maupun catatan harian lapangan.¹⁶
 - c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai pada tahap menganalisis materi bacaan dalam kategori ilmu ekonomi Islam, yang dipilih sedemikian rupa berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan-bahan bacaan tadi.
6. Analisis Data
- Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu
- a. Mengkaji semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan.

¹⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 120.

¹⁶ Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 259.

- b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian.
- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran.
- d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan realita di lapangan
- e. Mencari kesimpulan yang diperlukan daridata yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

